



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0082 TAHUN 2026

TENTANG

TIM URBAN FARMING ROOFTOP GEDUNG KANTOR WALIKOTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pelaksanaan pertanian perkotaan dan memaksimalkan penggunaan ruang yang tersedia serta membantu peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui aktivitas budidaya, pengolahan, pemasaran dan pendistribusian bahan pangan yang berasal dari tanaman perlu diselenggarakan kegiatan pertanian perkotaan pada rooftop Gedung Blok C Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana sesuai dengan Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pertanian Perkotaan dan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 40 Tahun 2026 tentang Gerakan Menanam Tanaman Pangan Pendamping Beras untuk Ketahanan Pangan Keluarga DKI Jakarta;
- b. bahwa dalam rangka daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kegiatan pertanian perkotaan pada rooftop Gedung Blok C Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat perlu dibentuk tim pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Tim *Urban Farming Rooftop* Gedung Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2.Undang...

2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
4. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
5. Keputusan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM URBAN FARMING ROOFTOP GEDUNG KANTOR WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU : Membentuk *Tim Urban Farming Rooftop* Gedung Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : *Tim Urban Farming Rooftop* Gedung Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun dan mengoordinasikan perencanaan program *Urban Farming* pada *Rooftop* Gedung Blok C Kantor Walikota Jakarta Barat secara terpadu, berkelanjutan, dan sesuai dengan potensi serta kondisi lahan yang tersedia;
 - b. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan *Urban Farming* melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta optimalisasi lahan dan sarana prasarana yang tersedia;
 - c. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah, TP PKK, kelompok tani, komunitas, sekolah, pelaku UMKM, serta pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan *Urban Farming*;
 - d. Mengembangkan kemitraan dan pemanfaatan hasil *Urban Farming* melalui kerja sama dengan dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan pihak terkait, termasuk dalam pengolahan, pemanfaatan, dan pemasaran hasil panen; dan

e.Melakukan...

- e. Melakukan monitoring, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan *Urban Farming*, termasuk capaian produksi, pemanfaatan lahan, tingkat partisipasi, inovasi, serta keberlanjutan program sebagai bahan perbaikan dan pengembangan program selanjutnya.

- KETIGA : Tim *Urban Farming Rooftop* Gedung Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta melalui DPA masing-masing unit kerja perangkat daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



IIN MUTMAINNAH
NIP 197108271991012001

Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Administasi Jakarta Barat
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Barat
4. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Adm. Jakarta Barat
5. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
6. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Nomor e-0082 Tahun 2026
Tanggal 28 Agustus 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM URBAN FARMING ROOFTOP GEDUNG KANTOR WALIKOTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- a. Penanggung Jawab : Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
- b. Ketua : Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat
- c. Wakil Ketua : Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Barat
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Setko Administrasi Jakarta Barat
- e. Bendahara : Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Barat
- f. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan, Program dan Produksi :
 - 1. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - 2. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - 3. Kepala Bagian Perekonomian Setko Administrasi Jakarta Barat;
 - 4. Pokja III TP PKK Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - 5. Pokja III TP PKK Kelurahan Kembangan Selatan.
- g. Kelompok Kerja Bidang Sarana dan Prasarana :
 - 1. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - 2. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - 3. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - 4. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - 5. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - 6. Kepala Satuan Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - 7. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Barat;
 - 8. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat.
- h. Kelompok Kerja Bidang Pemasaran, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan :
 - 1. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - 2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - 3. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - 4. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat;
 - 5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Barat.

B. URAIAN TUGAS

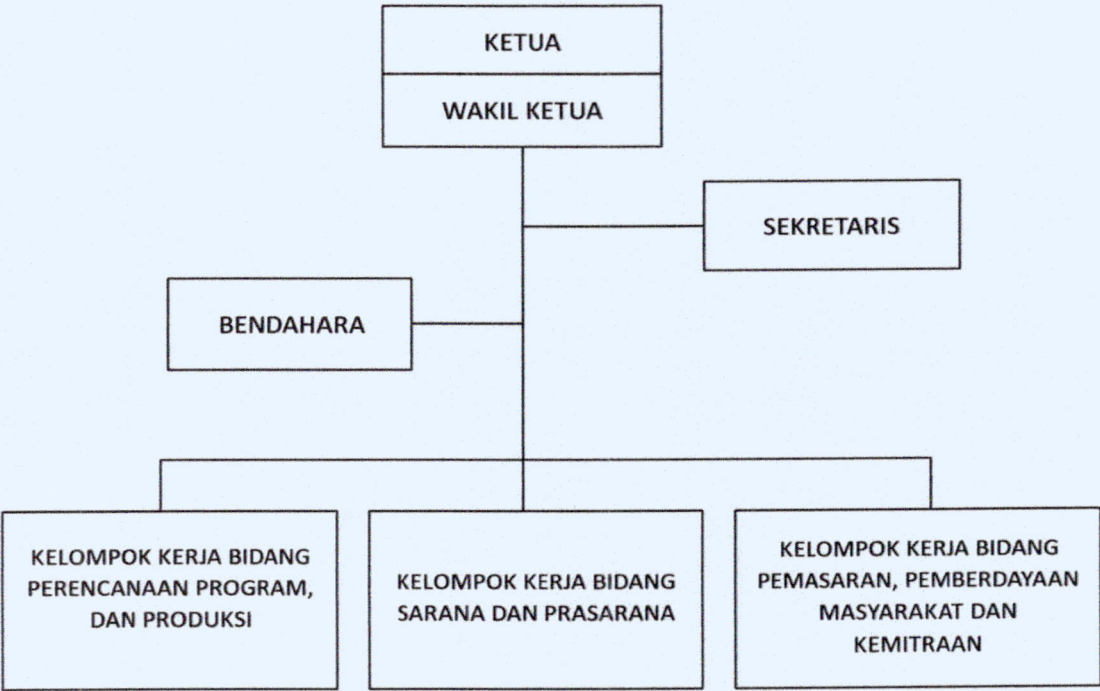
- a. Penanggung Jawab :
 1. memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim *Urban Farming Rooftop* Gedung Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. memberikan dukungan dan memastikan keterpaduan pelaksanaan program *Urban Farming* antar perangkat daerah, TP PKK, kelompok tani, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan terkait;
 3. menerima dan mengevaluasi laporan pelaksanaan *Urban Farming* serta memberikan arahan dan tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi untuk peningkatan efektivitas dan keberlanjutan program.
- b. Ketua :
 1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan Tim *Urban Farming* di lingkungan Kantor Walikota Jakarta Barat;
 2. mengoordinasikan penyediaan dan optimalisasi lahan, sarana, prasarana, serta kebutuhan pendukung *Urban Farming* di lingkungan Kantor Walikota Jakarta Barat;
 3. mengoordinasikan pelaksanaan tugas antar anggota dan kelompok kerja agar program perencanaan, produksi, sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat, pemasaran, serta kemitraan dapat berjalan secara terpadu;
 4. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan hasil kegiatan *Urban Farming* kepada Penanggung Jawab;
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Penanggung Jawab sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program *Urban Farming* di lingkungan kantor Walikota.
- c. Wakil Ketua :
 1. membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan program *Urban Farming*, khususnya dalam aspek teknis budidaya, produksi, dan pengembangan pertanian perkotaan;
 2. memberikan arahan dan pendampingan teknis terkait pemilihan komoditas, metode budidaya, penyediaan bibit, media tanam, pupuk, pengendalian hama dan penyakit, serta pemeliharaan tanaman;
 3. melakukan pemantauan terhadap perkembangan tanaman, hasil produksi, dan panen, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap permasalahan teknis yang ditemukan
 4. memberikan dukungan data dan informasi teknis sebagai bahan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program *Urban Farming*.
 5. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas Tim *Urban Farming Rooftop* Gedung Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.
- d. Sekretaris :
 1. menyiapkan dan mengoordinasikan administrasi persuratan, rapat, dokumentasi, serta kebutuhan administrasi lainnya dalam pelaksanaan kegiatan Tim *Urban Farming*;

2. mendukung koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka kelancaran pelaksanaan program *Urban Farming*;
 3. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi bersama kelompok kerja serta menghimpun hasil evaluasi sebagai bahan perbaikan dan pengembangan program.
- e. Bendahara : 1. mengelola dan mencatat administrasi keuangan kegiatan *Urban Farming*, meliputi penerimaan, pengeluaran, dan saldo kegiatan secara tertib, transparan, dan akuntabel;
2. mencatat dan mengadministrasikan penerimaan dari hasil penjualan produksi/panen *Urban Farming*, baik hasil panen segar maupun hasil olahan, serta memastikan seluruh penerimaan dicatat dan didukung dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. mencatat dan mengadministrasikan pengeluaran untuk kebutuhan kegiatan *Urban Farming*, antara lain pembelian bibit, benih, media tanam, pupuk, pestisida atau pengendali hama yang diperlukan, perlengkapan budidaya, serta kebutuhan operasional lainnya sesuai ketentuan.
- f. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan, Program dan Produksi : 1. menyusun perencanaan dan program kerja *Urban Farming* secara terpadu, termasuk target kegiatan, jenis komoditas, kebutuhan sarana produksi, jadwal tanam, serta target produksi dan panen;
2. melakukan identifikasi dan pemetaan potensi lahan serta kondisi lingkungan sebagai dasar penentuan jenis tanaman, metode budidaya, dan pengembangan *Urban Farming* yang sesuai;
3. memberikan pendampingan dan dukungan teknis budidaya, meliputi penyediaan dan pemilihan bibit, media tanam, pupuk, pemeliharaan tanaman, pengendalian hama dan penyakit, serta teknik pemanenan;
4. mengembangkan inovasi dan teknologi tepat guna *Urban Farming* yang efektif, efisien, ramah lingkungan, dan dapat diterapkan pada lahan terbatas di lingkungan Kantor Walikota Jakarta Barat;
5. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanaman, pemeliharaan, produksi, dan panen bersama perangkat daerah, TP PKK, kelompok tani, dan pihak terkait;
6. menghimpun dan menyediakan data perkembangan kegiatan dan hasil produksi, meliputi jenis dan jumlah tanaman, luas area tanam, tingkat keberhasilan budidaya, hasil panen, serta indikator capaian program;
7. melakukan monitoring dan evaluasi aspek perencanaan, teknis budidaya, dan produksi, serta menyusun rekomendasi perbaikan dan pengembangan program.
- g. Kelompok Kerja Bidang Sarana dan Prasarana : 1. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana *Urban Farming*, meliputi area dan media tanam, instalasi budidaya, sumber dan jaringan air, drainase, tempat penyimpanan, serta fasilitas pendukung lainnya;

2. mengoordinasikan penyediaan, pemanfaatan, dan penataan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lahan serta memperhatikan aspek keamanan, ketertiban, estetika, dan keberlanjutan lingkungan;
3. melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana *Urban Farming* agar tetap berfungsi dengan baik, aman, bersih, dan dapat digunakan secara berkelanjutan;
4. menugaskan personil tenaga pendukung harian untuk kegiatan penanaman, perawatan dan pemeliharaan tanaman di *Rooftop* Gedung Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.
5. menyusun dan menyampaikan data serta laporan kondisi dan pemanfaatan sarana dan prasarana sebagai bahan monitoring dan evaluasi Tim *Urban Farming Rooftop* Gedung Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;

- h. Kelompok Kerja Bidang Pemasaran, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan :
1. menyusun, mengembangkan strategi pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan *Urban Farming* melibatkan perangkat daerah, TP PKK, kelompok tani, komunitas, sekolah, pelaku UMKM, dan masyarakat;
 2. meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi, edukasi, pelatihan, pendampingan, dan kegiatan lainnya yang mendukung pengelolaan *Urban Farming* secara mandiri dan berkelanjutan;
 3. mengembangkan strategi pemanfaatan dan pemasaran hasil *Urban Farming*, termasuk hasil panen segar maupun produk olahan, agar memiliki nilai manfaat dan nilai ekonomi;
 4. mendorong keterlibatan pelaku UMKM dan kelompok masyarakat dalam pengolahan, pengemasan, promosi, distribusi, dan pemasaran hasil *Urban Farming*;
 5. mengembangkan jejaring promosi dan pemasaran melalui kegiatan pameran, bazar, kegiatan pemerintah, media digital, serta saluran pemasaran lainnya yang sesuai;
 6. mendorong terbentuknya ekosistem *Urban Farming* yang produktif dan bernilai ekonomi, dengan menghubungkan kegiatan budidaya dengan pengolahan, konsumsi, pemasaran, dan pengembangan usaha masyarakat;
 7. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap partisipasi masyarakat, kemitraan, pemanfaatan, dan pemasaran hasil *Urban Farming*, serta menyusun rekomendasi.

C. STRUKUR TIM



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


LIN MUTMAINNAH
NIP 197103271991012001